SEJARAH PERADILAN AGAMA PAMEKASAN

LAPORAN PENELITIAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah
Peradilan Islam Yang Diampu Oleh Ah. Kusairi, M.HI

Oleh:

Rais Amin Mahmud (23382041057)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2024

KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحيم

Assalamualaikum, wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivas dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik, yang berjudul "SEJARAH PERADILAN AGAMA PAMEKASAN".

Ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kami sampaikan kepada Bapak Ah. Kusairi, M.HI. Selaku dosen pengampu yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam laporan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan, memberikan masukan, dalam menyusun laporan penelitian yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradilan Islam.

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dari pembaca sangat di harapkan guna menyempurnakan laporan penelitian ini dalam kesempatan berikutnya. Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi kami sebagai penyusun.

Wassalamualaikum wr.wb

Pamekasan, 11 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penlitian 1

C. Tujuan Penelitian 1

BAB II PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan perkembangan Sejarah Peradilan Agama Di Pamekasan Dari Masa Kolonial Hingga Era Modern? 4

B. Peran peradilan agama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pamekasan? 5

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 6

B. Saran 6

LAMPIRAN

..... 7

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan Indonesia, Mahkamah Agung memegang kendali sebagai badan pengadilan tertinggi di negara ini. Pengadilan adalah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di sisi lain, peradilan merupakan proses pemberian keadilan di lembaga yang disebut pengadilan. Meskipun demikian, peradilan agama tidak termasuk dalam ranah peradilan negara, namun tetap berfungsi dengan mengacu pada peraturan yang ada sebelumnya.

Peradilan agama merupakan usaha mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi umat Islam, melalui lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejarah peradilan agama di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perubahan hukum dan politik di negara ini. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Peradilan Agama dianggap sebagai bagian integral dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman, meskipun perannya mengalami transformasi dari bagian peradilan umum ke bawah departemen agama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan sejarah peradilan agama di Pamekasan dari masa kolonial hingga era modern?
2. Apa peran peradilan agama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pamekasan?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk Mengetahui perkembangan sejarah peradilan agama di Pamekasan dari masa kolonial hingga era modern.
2. Untuk Mengetahui peradilan agama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pamekasan.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Perkembangan Sejarah Peradilan Agama Di Pamekasan Dari Masa Kolonial Hingga Era Modern

Masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Pada tahun 1882 di Pamekasan berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi, karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlah Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di komplek Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978. Raad Agama disebut Mahkam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang-orang Islam di pamekasan.

Pada zaman penjajahan Belanda, terbentuk Pengadilan Agama Pamekasan yang kemudian dikenal sebagai Raad Agama. Setelah kemerdekaan, namanya diubah menjadi Pengadilan Kepenghuluan dan bermarkas di komplek Masjid Jamik hingga tahun 1978. Selanjutnya, istilah Pengadilan Kepenghuluan diganti menjadi Pengadilan Agama, yang sekarang beroperasi di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sejak awal tahun 2008.

Pengadilan Agama Pamekasan terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perannya. Pada awalnya, meskipun belum mandiri, putusan Pengadilan Agama masih harus disahkan oleh Pengadilan Negeri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hukum acara yang berlaku tidak terstruktur dan para hakim bergantung pada peraturan yang ada serta pandangan ulama dalam kitab Fiqih, menyebabkan ketidakpastian hukum.

Perubahan signifikan terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang memperkuat kedudukan dan kewenangan Pengadilan

Agama sebagai badan peradilan mandiri sejajar dengan peradilan lainnya. Sekarang, Pengadilan Agama Pamekasan memiliki peran yang jelas dalam sistem peradilan nasional, termasuk dalam penanganan perkara seperti pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

B. Peran Peradilan Agama Dalam Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat Pamekasan

Istilah "sosial budaya" terdiri dari dua kata, yaitu "sosial" yang mengacu pada masyarakat dan kepentingan umum, serta "budaya" yang mencakup adat istiadat dan kebiasaan yang sulit diubah. Secara terminologi, budaya merujuk pada segala hal yang manusia ciptakan berdasarkan pikiran dan akal budi, mengandung nilai-nilai cinta, rasa, dan karsa. Dengan demikian, sosial budaya adalah semua aspek kehidupan masyarakat yang dihasilkan oleh pikiran dan budi nurani manusia.

Peradilan agama memiliki posisi yang signifikan dalam hal kewenangan, setelah ditinggikan statusnya sejajar dengan peradilan lain dalam hierarki perundang-undangan tertinggi. Kontribusi Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada pertumbuhan hukum Islam, tetapi juga memperkaya studi keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Dinamika perubahan perundang-undangan terkait peradilan agama telah menguntungkan umat Islam, terutama dalam penyelesaian masalah waris. Sebelumnya, UU No. 7 tahun 1989 memberikan pilihan bagi umat Islam dalam memilih hukum yang digunakan dalam perselisihan waris, sementara penjelasan dalam UU No. 3 tahun 2006 telah menghapus opsi tersebut. Hal ini mencerminkan perubahan dinamis dalam perundang-undangan yang lebih mendukung umat Islam dalam penyelesaian masalah waris di peradilan agama.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Peradilan agama di Pamekasan memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakatnya. Sejarah peradilan agama di Pamekasan mencerminkan evolusi yang signifikan dari masa kolonial hingga era modern, di mana lembaga ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Perannya dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan agama Islam, seperti dalam kasus waris, menegaskan pentingnya eksistensi peradilan agama dalam menjaga keadilan dan kontinuitas kehidupan umat Islam di Pamekasan. Selain itu, peradilan agama juga berperan dalam memperkaya studi keislaman dalam konteks hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, peradilan agama di Pamekasan bukan hanya sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Perkembangan dan perannya mencerminkan dinamika kehidupan masyarakat Islam di Pamekasan yang terus berubah seiring dengan berjalannya waktu

DAFTAR PUSTAKA

Laiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta Tnp, 1996.

Afrian Raus, Hebby Rahmatul Utamy, Dan Roni Efendy, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Bidang Peradilan Agama", *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 1, 2022.

Jainuddin, "Islam Dan Politik Orde Lama; Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Huku,*2, Oktober 2019.

Bambang Sudibyo, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, 958.

Ahmad Rofiq, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Moh. Abdu A. Ramly, Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional Akar, Sejarah, dan Perkembangannya, Jakarta: Mimbar Hukum, 2003.

Chatib Rasyid, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006*. Medan: Makalah dalam Kuliah Umum Acara Peresmian/pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Magister Ilmu Hukum UMSU, 2007.

DOKUMENTASI



